

Kebijakan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Wilayah Kantor Walikota Medan

Muhammad Yunus Sofian, Nurhayati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: yunussofyan99@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to find out how the micro, small and medium enterprises empowerment policy is in meeting consumer needs and the sustainability of company activities in the Medan Mayor's Office area. And in this case, the Medan Mayor's Office applies a budget disbursement that cannot be paid directly (cash), but implements a bill payment system that can be paid every few months, and the policy is taken at the turn of a new regional head, because the Mayor of Medan has issued a policy that fulfillment of the consumption sector in all activities involving Micro, Small and Medium Enterprises (micro, small and medium enterprises) which are expected to be able to lift the wheels of the community's economy in the Medan city area. As for the results taken from the interviews conducted, it can be concluded that the payment for consumption orders at the Medan Mayor's Office is not paid directly, and there are several filing processes before the disbursement of funds.

Abstract:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keberlangsungan kegiatan perusahaan di wilayah Kantor Walikota Medan. Dan dalam hal ini Kantor Walikota Medan menerapkan pencairan anggaran yang tidak dapat dibayarkan secara langsung (*cash*), namun menerapkan sistem pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan dalam beberapa bulan sekali dan kebijakan itu diambil saat pergantian kepala daerah yang baru, karena Bapak Walikota Medan mencanangkan kebijakan bahwasanya pemenuhan bidang konsumsi disegala kegiatan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan agar dapat mengangkat roda perekonomian masyarakat di wilayah kota Medan. Adapun hasil yang diambil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran dari pemesanan konsumsi di Kantor Walikota Medan tidak dibayarkan secara langsung, dan ada beberapa proses pemberkasan sebelum pencairan dana.

Keywords: UMKM, Konsumsi, Instansi.

PENDAHULUAN:

Sebelum pemerintahan yang baru dilantik, Pemerintah Kota Medan Kantor Walikota Medan lebih mempercayakan seluruh kebutuhan di bidang konsumsi cenderung kepada pelaku usaha yang telah memiliki branding besar di masyarakat, dan tergolong kepada perusahaan besar di bidang konsumsi. Hal itu diharapkan agar ekspektasi pesanan konsumsi yang diterima dapat terpenuhi. *Image* brand besar pasti memiliki cita rasa yang tidak mengecewakan dan juga kualitas yang baik.

Namun saat pergantian kepala daerah yang baru, Bapak Walikota Medan mencanangkan kebijakan bahwasanya dalam pemenuhan bidang konsumsi untuk segala kegiatan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan untuk memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu diharapkan agar dapat mengangkat roda perekonomian masyarakat di wilayah kota Medan.

Di sisi lain, Kantor Walikota Medan menerapkan pencairan anggaran yang tidak dapat dibayarkan secara langsung (*cash*), namun menerapkan sistem pembayaran tagihan yang dapat dibayarkan dalam beberapa bulan sekali. Hal itu tentu saja dalam praktiknya akan menimbulkan kesulitan bagi pelaku UMKM yang masih memiliki modal terbatas untuk melanjutkan usaha sehingga Pemerintahan Kantor Walikota Medan akan mencari pelaku usaha yang dirasa menyanggupi sistem tersebut. Jika demikian halnya, cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Medan dirasa belum sepenuhnya terlaksana akibat masih banyak UMKM lain yang tidak dapat bersaing di Pemerintahan Kota Medan, Kantor Walikota Medan.

Kantor Walikota Medan merupakan sebuah bangunan yang menjadi pusat pemerintahan pada tingkat Kecamatan/Kota, tepatnya menjadi kantor pemerintahan Kota Medan. Area perkantoran ini berada di jantung Kota Medan, tidak jauh dari Lapangan Merdeka yang menjadi titik awalnya Kota Medan. Pada awalnya, areal gedung Kantor Walikota Medan bukan berada pada gedung yang sekarang beroperasi. Dikutip dari website berita [tribunnewswiki.com](https://www.tribunnewswiki.com), Gedung Balai Kota Lama yang berada tepat di depan Lapangan Merdeka dahulu menjadi pusat pemerintahan Kota Medan pada saat Walikota Medan yang pertama, Baron Mackay pada tahun 1918 menjabat. Gedung Balai Kota Lama adalah gedung bersejarah peninggalan masa penjajahan Belanda mulai dibangun pada tahun 1906 oleh Kantor Konsultan Arsitektur Belanda bernama Hulswit dan Fermont Weltevreden yang bekerjasama dengan konsultan Ed Cuypers dari Amsterdam. Gedung Balai Kota Lama sampai saat ini masih berdiri di pekarangan dan hak kelolanya diberikan pemerintah kepada investor dan manajemen Grand City Hall Medan Hotel and Serviced Residences.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Walikota Medan Pertama Luat Siregar yang menjabat mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan Walikota Medan ke 12, Haji Agus Salim Rangkuti yang menjabat pada tanggal 1 April 1980 – 31 Maret 1990 menempati gedung Balai Kota Lama menjadi kantor pemerintahannya sebelum gedung areal perkantoran yang baru selesai dibangun pada tahun 1990-an.¹

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan UMKM

Program UMKM tidak dapat dihindari maupun dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya UMKM sangat berdampak dan bermanfaat sekali dalam hal distribusi pendapatan di lingkungan masyarakat. Disamping itu, keberadaannya dapat membuat kreatifitas masyarakat dan dapat sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya setempat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dilihat dalam sisi lain, keberadaan UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam skala besar, hal itu tentu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaannya dan mengurangi angka pengangguran.

Sesuai dengan Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

¹ Febri Ady Prasetyo, Gedung Balai Kota Medan, <https://www.tribunnewswiki.com/2021/07/20/gedung-balai-kota-lama-medan>, Medan: Tribunnewswiki.com, 2021, diakses pada 27 Februari 2022 Pukul 00.44 WIB.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut bisa diketahui bahwasanya UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dijalankan untuk perseorangan maupun badan usaha individu yang telah terpenuhi kriteria UMKM dalam UU tersebut.

Kata pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan kata “ber-” dan menjadi susunan kata “berdaya” yang berartikan mempunyai atau memiliki daya. Daya memiliki arti kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Pemberdayaan berarti menciptakan sesuatu menjadi memiliki kekuatan atau berdaya ataupun memiliki daya.²

Pemberdayaan menurut Macauley Carlzon sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono (1998:46), kata pemberdayaan memiliki arti “membebaskan seseorang dari pengendalian yang monoton dan memberikan kebebasan kepada orang lain agar bertanggung jawab atas ide-ide, setiap keputusan dan tindakannya. Sedangkan Pemberdayaan Menurut Shardlow (1998:32), Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.³

Dengan demikian, cenderung diartikan bahwa pemberdayaan membentuk individu untuk membuat kemampuan, informasi, dan kemampuan yang memadai untuk mempengaruhi rutinitas sehari-hari mereka sendiri dan keberadaan orang lain yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa penguatan UMKM adalah untuk membentuk kemampuan dan informasi sejauh bisnis dan memberikan peluang dan peluang lebih lanjut kepada pengusaha UMKM yang ada.

Konsumsi

Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris, secara khusus mengkonsumsi/utilization yang berarti menghabiskan, menggunakan, atau mengkonsumsi. Sebagaimana dinyatakan oleh KBBI, pemanfaatan adalah pemanfaatan barang-barang kreasi dan bahan makanan, dll. Dilihat dari cakupannya yang luas, pemanfaatan adalah suatu gerakan yang mengkonsumsi nilai guna. Kata pemanfaatan diberi makna oleh pemanfaatan produk yang dihasilkan. Mengingat pengaturan yang luas, pemanfaatan adalah gerakan untuk mengurangi atau menghabiskan harga penggunaan suatu barang maupun jasa, baik secara langsung habis maupun secara perlahan-lahan dan bertahap untuk memenuhi kebutuhan.⁴ Dalam ilmu ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna atas suatu barang. Melainkan ada suatu nilai yang menjadi hal yang sangat penting dalam konsumsinya.⁵

Perusahaan

Perusahaan adalah sebuah gerakan yang selesai tanpa henti dan memiliki tujuan mencari manfaat. Arti perusahaan menurut Molengraff adalah keseluruhan demonstrasi yang dilakukan secara terus-menerus, melakukan suatu kegiatan yang didirikan untuk memperoleh bayaran dengan menunjukkan barang dagangan atau mengadakan aliansi ekonomi. Terdapat beberapa jenis badan usaha yang umumnya ada sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perseorangan

² Feni Dwi Anggraeni, dkk, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang), <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf>, Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 6, Hal. 1287-1288.

³ Dirtha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, Bandung: Jurnal Lontar, Vol. 6 No. 1 tahun 2018, hal. 14.

⁴ Akhmad Mujahid, Ekonomi Islam 2, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014, hal. 93.

⁵ Fauzi Arif Lubis, dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, Medan: Febi UINSU Press, 2019, hal. 169.

Perusahaan Perseorangan adalah organisasi yang dikendalikan oleh seorang visioner bisnis. Akibatnya, modal yang diklaim oleh organisasi hanya dimiliki oleh satu individu. Dalam hal organisasi tunggal memiliki pekerja atau perwakilan, maka kedudukannya hanya sebagai rekanan bagi pelaku bisnis dalam organisasi tersebut karena adanya perjanjian kerja atau persetujuan.

b. Perseroan Terbatas (PT)

Sebuah organisasi tanggung jawab terbatas atau PT adalah jenis organisasi yang ditata di bawah suatu pengaturan. Mengingat Pasal 7 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebuah PT harus didirikan oleh setidaknya dua orang. Individu disini dalam perasaan orang (individu), serta unsur yang sah.

Bisnis dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau perkumpulan (perkumpulan) yang membuat harga diri melalui pembentukan tenaga kerja dan produk untuk mengatasi masalah masyarakat dan mendapatkan manfaat melalui pertukaran yang berbeda. Berbicara tentang perusahaan islami, sesuai dengan pengumuman yang telah dikeluarkan bertepatan dengan acara ASSALAM atau pertemuan LPPOM MUI dan Perusahaan Sertifikasi Halal pada hari Senin, 31 Mei 2021 dan dari pandangan penulis tentang perusahaan islami seperti di Indonesia adalah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) dari Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan dalam perusahaan syariah dan juga perusahaan konvensional, yang mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh website resmi MUI bahwa muamalah aytaw transaksi dengan non muslim dalam urusan dunia diperbolehkan serta praktik jual beli, sewa menyewa, pengadaan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak lepas dari suku, agama, dan budaya termasuk didalamnya berbaaur dengan kelompok muslim maupun non muslim.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam mendalami dan meneliti suatu permasalahan yang dapat dibuktikan secara ilmiah untuk diharapkan mendapatkan data dan mengetahui hasil akhir dari kegiatan penelitian yang dilakukan.⁷ Penelitian ini disusun dan dikerjakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah metodologi dalam penelitian yang memvisualkan karakteristik dari fenomena yang sedang berlangsung maupun populasi sedang diteliti. Penelitian ini menyajikan gambaran yang cukup terperinci berhubungan dengan situasi tertentu. Setelahnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang oleh sejumlah kelompok maupun individu orang dianggap bermula dari masalah sosial maupun kemanusiaan. Pendekatan kualitatif berkaitan dengan penilaian subyektif dari pendapat, perilaku, dan sikap. Penelitian dengan situasi berikut merupakan manfaat dari pengetahuan dan juga kesan dari peneliti.⁸ Umumnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menjabarkan data berupa pengolahan angka, melainkan data argumen maupun teoritis. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah yang sedang diteliti masih belum jelas, untuk memahami antar interaksi sosial, mencari tahu makna tersembunyi, untuk mengembangkan teori, meneliti sejarah perkembangan, dan memastikan kebenaran data.⁹

Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM sebagai penyedia kebutuhan konsumsi di Kantor Walikota Medan. Wawancara dilakukan secara langsung maupun secara virtual. Pelaku UMKM yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah Mayang D'LittleBox Catering, Danau Siombak Catering, Maila Catering, dan 1 pelaku usaha lain. Keempatnya

⁶ Hisam Ahyani, dkk. Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia, JIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1 tahun 2022, Hlm. 13-14.

⁷ Kamillah, Annio Indah Lestari Nst, Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Distribusi Pendapatan di Kota Medan, Medan: Human Falah, Volume 6 No. 1 Januari-Juni 2019, Hlm. 112.

⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hal. 3-4.

⁹ Isma Padillah, Kamila, Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Economics: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2021, Hlm. 66

merupakan sedikit dari sekian banyaknya UMKM yang menjadi penyedia konsumsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari berbagai jurnal penelitian terdahulu.

Manfaat dan juga tujuan dari penelitian berikut sebagai hasil magang yang dilakukan penulis untuk mengetahui sistematika pencairan dana dari kantor Walikota Medan sebagai instansi pemerintahan dan ketepatan sasaran yang berlaku terhadap kebijakan yang baru serta untuk sama-sama belajar bagaimana pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dengan sistem yang demikian dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pelaku usaha lain yang akan atau baru merintis usaha dari strategi manajemen dan juga pengelolaan keuangan dari UMKM yang telah diteliti dan diharapkan untuk dapat meningkatkan jumlah dan juga kualitas UMKM di Kota Medan, Sumatera Utara, atau bahkan di Republik Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian kepada hubungan antara Kebijakan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Wilayah Kantor Walikota Medan. Penelitian ini memiliki Pemberdayaan UMKM sebagai variabel X1, Konsumsi sebagai variabel X2, dan Perusahaan sebagai Variabel Y.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penelitian dengan Pelaku UMKM

Dari wawancara dan hasil penelitian yang telah dikaji, penulis dapat menjabarkan tentang Kebijakan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Wilayah Kantor Walikota Medan. Dalam penelitian berikut, penulis menemukan hasil mengenai Kebijakan Pemberdayaan UMKM dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi juga Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan di Kantor Walikota Medan.

Berdasarkan penuturan dari salah satu narasumber, Ibu Rizka selaku Personal Asisten dari UMKM Mayang D'LittleBox. Menurut penuturan dari Ibu Rizka, pembayaran dari pemesanan konsumsi di Kantor Walikota Medan tidak dibayarkan secara langsung, dan ada proses pemberkasan sebelum pencairan dana tersebut. Berikut penuturan dari hasil wawancara nya.

"Tidak. Biasanya dia ada flow seperti memasukkan tagihan, menyiapkan SPJ, TTD, Dikembalikan ke bagian Subbag, diminta menyediakan beberapa dokumen untuk diproses pembayarannya. Kan baru 1 kali masuk tagihan ke Pemko nih. Biasanya prepare untuk pembayaran di setiap akhir bulan. Dan berdasarkan pengalaman bulan kemaren, pembayaran di Januari. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali untuk pencairan dana nya."

Berdasarkan wawancara diatas, persiapan melengkapi berkas menuju waktu pencairan dana mulai dilakukan setiap akhir bulan. Pencairan dana pembayaran kepada pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan konsumsi juga tidak dibayarkan secara langsung sebagaimana sistem jual beli pada umumnya, melainkan dengan sistem pencairan tagihan yang keluar setiap 2 sampai dengan 3 bulan sekali. Menurut penuturan Ibu Rizka, dalam sehari atau sekali pesanan rutin, Kantor Walikota Medan mencapai puluhan sampai ratusan porsi yang masuk dalam sistem pemesanan bernama e-catalog, maupun secara manual. Berikut penuturannya.

"Kemarin untuk yang bulan ini ada sedikit perubahan sih ya. Tergantung kita lihat berapa banyak pesanan masuk di e-catalog. Namun kadangkala ada yang tidak by sistem. Ada juga yang melalui telepon. Nah dari e-catalog itu juga bukan hanya dari Pemko kan. Misalnya ada juga dari kelurahan-kelurahan, ya banyak juga seperti kemarin yang baru dikerjakan ada 500 kotak, yg di kecamatan ada 420 kotak. Nah yang rutin di Pemko bisa ada 60 kotak, kadang 40 kotak, kadang juga dalam sehari ada 4 pesanan masuk dari pemko saja semisal ada kegiatan disini." "Average mungkin ya. Tidak bisa dikalkulasikan karna susah juga dikalkulasikan. Seperti di Pemko Medan saja kan biasanya Sub bagian rumah tangga order. Ada juga dari subbag lain seperti BKD juga order, banyak juga. Ga Cuma disini."

Dari penuturan tersebut, pesanan yang masuk ke dalam *e-commerce* maupun pesanan manual dari Mayang D'LittleBox tidak hanya berasal dari Sub Bagian Rumah Tangga, melainkan ada juga dari kebutuhan-kebutuhan dan bagian-bagian lain di Kantor Walikota Medan. Selain Mayang D'LittleBox, informan lain yang menjadi pelaku UMKM dan juga *men-supply* konsumsi di Kantor Walikota Medan, dengan Ibu Mustika selaku pemilik usaha dari Danau Siombak Catering. Menurut Ibu Mustika, dengan adanya sistem pembayaran di belakang dapat menjadi permasalahan sendiri bagi pelaku UMKM. Berikut penuturan dari hasil wawancara nya.

“Nah itulah dia mungkin UMKM naik kelas yakan disitu. Punya pola pikir untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Arti UMKM itu kan bisa mengatur mindset nya, mengatur bisnis nya, kan gitu kita gatau juga karna bukan kita yang membikin UMKM “naik kelas” itu yakan jadi masih sama-sama meraba-raba. Iya-iyah, memang betul kan. Cuma artinya gini. Kita ambil kesempatan ajalah, cuma banyak juga kawan-kawan yang bergabung di UMKM kan udah punya kelompok organisasi, jadi sifatnya “patungan” Cuma kalo Ibu pribadi sifatnya masih pribadi. Cuma ada teman-teman Ibu yang punya kelompok mereka itu patungan untuk membiayai bisnis mereka.”

Menurut Ibu Mustika, pelaku UMKM yang telah diseleksi yang mendapat kesempatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Kantor Walikota Medan dapat disebut dengan UMKM naik kelas. Danau Siombak Catering beranggapan bahwa usaha tersebut menjalankan usahanya dan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebagai bentuk mengambil kesempatan. Penuturan lain juga datang dari pelaku usaha UMKM Maila Catering, Ibu Elvira. UMKM yang juga bekerjasama dengan Kantor Walikota Medan sebagai penyedia konsumsi memiliki pesanan rutin diluar Kantor Walikota Medan. Diluar Pemko Medan, pembayaran dari pesanan masuk selalu dibayarkan secara langsung.

“Engga. Yang lain cash. Hahaha. Kalo yang lain cash. Kayak misalnya ada temen pesan nasi kotak, nasi goreng 100 kotak anaknya ulang tahun sama saya, harus cash dong bayarnya masa harus nunggu kayak pemko. Saya mati lah, saya bukan UMKM lagi. Usaha menengah kebawah udah hebat banget itu. Itu sebenarnya udah cukup batuk-batuk sih saya. Tapi ya namanya kita bisnis ya dijalani ajalah dulu. Betol...sebenarnya. tapi kan kita ga mungkin curhat disini kan, betul ga? Jadi ga usah dibilang kalo andaikan kita yang bisnis itu. Kita Usaha menengah kebawah. Seberapa besar sih modal itu, betul ga? Iya kan. Engga pun kecil sekali engga mungkin. Besar juga engga. Kita kan bukan rumah makan besar kek yang di Kota Medan. Jadi makanya kalo semuanya kayak gitu, yaudah, tutup. Kerjanya macam mana kalo pinjam sana pinjam sini habislah gali lobang tutup lobang kan ga mungkin. Betol gak?”

Ibu Elvira selaku pemilik dari usaha UMKM mengaku dengan sistem pembayaran dibelakang dirasa memberatkan. Namun hal itu juga tidak bisa dihindari mengingat diberikan kesempatan dan sudah peraturannya sudah demikian.

“Sebenarnya pasti kendala lah... Kalo kamu yang diposisi saya dengan modal pas-pasan gimana cobak? Kerasa kan? He'eh. Cuma kita gimana mau mengeluh karna peraturan sudah seperti itu jadi yaudahlah kita ikutin aja. Ya kita kan sudah kontrak. Kalau sudah kontrak harus kita ikuti, namanya sudah perjanjian kita dari awal.”

Untuk mengatasi masalah demikian, ada berbagai keputusan yang biasa diambil pelaku UMKM untuk menutupi pesanan konsumsi yang masuk secara rutin, namun dengan pembayaran keseluruhan yang dibayarkan di belakang. Ada pelaku usaha UMKM yang memutuskan untuk meminjam modal, ada yang mengalokasikan keuntungan dari usaha yang lain untuk menutupi kebutuhan konsumsi di Kantor Walikota Medan, ada juga yang telah mengalokasikan dana sendiri seperti penuturan salah satu pemilik dari suatu pelaku usaha UMKM dalam diskusi wawancara berikut.

“Emang kalo untuk bisnis harus ada alokasi dana sendiri. Tidak bisa kita campur aduk dengan sehari-hari. Jadi harus ada alokasi dana sendiri disini. Karna kan modal harus keluar duluan nih kan.”

Dari sistem pembayaran yang disediakan oleh Kantor Walikota Medan, sebenarnya UMKM diberikan pilihan di awal mengenai kesanggupannya untuk menyediakan kebutuhan konsumsi dengan sistem yang demikian, juga diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak beberapa pesanan yang masuk dari Kantor Walikota Medan, namun ada alasan tersendiri yang dipilih UMKM untuk tetap mempertahankan menyediakan kebutuhan konsumsi di instansi tersebut.

“Yang pertama saya sebagai penyedia sudah kontrak. Yang kedua karna saya masih menganggap saya itu pendatang baru di dunia Pengadaan pemerintahan, jadi saya sebisa mungkin untuk tetap welcome sama orderan, gitu. Tapi kalau misal kita sudah full kuota akan saya cut kok. Misalnya hari tertentu ada orderan masuk. Orderan terus masuk orderan masuk gitu misalkan ada tambahan lagi saya pasti cut, saya masih berpikir waras maksudnya ga terima orderan terus. Saya juga e-catalog juga tidak terlalu mahir untuk mengoperasikannya, saya Cuma tahu jika ada pesanan masuk seperti jam berapa, quantity sebanyak berapa, harga yang dipesan itu berapa, mau menu apa saja, lebih transparan aja ya.”

Berdasarkan penuturan tersebut yang juga mewakili pelaku usaha lainnya sebagai narasumber dalam penelitian ini, alasan utama untuk tetap menyediakan kebutuhan konsumsi dalam bentuk Nasi Kotak maupun Kue Kotak dikarenakan sudah kontrak. Selanjutnya, UMKM yang telah mendapatkan kesempatan untuk dapat *suppy* konsumsi dikarenakan telah merasa terhormat dan dihargai sebagai masyarakat untuk terus memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan dan tetap berupaya memberikan pelayanan dan pengabdian terbaiknya kepada Kota Medan, khususnya kepada negara. Selanjutnya, UMKM yang merasa belum mampu untuk menerima beberapa pesanan juga terkadang masih ada yang menolak jika diluar kesanggupan mereka tanpa memaksakan diri.

Penutup

Secara umum, dengan adanya keputusan untuk memberdayakan pelaku usaha UMKM dan memberikan kesempatan kepada mereka sangat efektif untuk menaikkan kualitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Medan. Namun prospek dan cita-cita tersebut tidak sebanding dengan sistem pembayaran yang disediakan oleh Kantor Walikota Medan. Pembayaran dari pemesanan konsumsi di Kantor Walikota Medan tidak dibayarkan secara langsung, dan ada proses pemberkasan sebelum pencairan dana tersebut. Persiapan melengkapi berkas menuju waktu pencairan dana mulai dilakukan setiap akhir bulan. Pencairan dana pembayaran kepada pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan konsumsi juga tidak dibayarkan secara langsung sebagaimana sistem jual beli pada umumnya, melainkan dengan sistem pencairan tagihan yang keluar setiap 2 sampai dengan 3 bulan sekali.

Untuk mengatasi masalah demikian, ada berbagai keputusan yang biasa diambil pelaku UMKM untuk menutupi pesanan konsumsi yang masuk secara rutin, namun dengan pembayaran keseluruhan yang dibayarkan di belakang. Ada pelaku usaha UMKM yang memutuskan untuk meminjam modal, ada yang mengalokasikan keuntungan dari usaha yang lain untuk menutupi kebutuhan konsumsi di Kantor Walikota Medan, ada juga yang telah mengalokasi dana sendiri.

Alasan utama untuk tetap menyediakan kebutuhan konsumsi dalam bentuk Nasi Kotak maupun Kue Kotak dikarenakan sudah kontrak. Selanjutnya, UMKM yang telah mendapatkan kesempatan untuk dapat *suppy* konsumsi dikarenakan telah merasa terhormat dan dihargai sebagai masyarakat untuk terus memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan dan tetap berupaya memberikan pelayanan dan pengabdian terbaiknya kepada Kota Medan, khususnya kepada negara. Selanjutnya, UMKM yang merasa belum mampu untuk menerima beberapa pesanan juga terkadang masih ada yang menolak jika diluar kesanggupan mereka tanpa memaksakan diri.

Daftar Pustaka

- Ahyani, Hisam. dkk. 2022. Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8 No. 1 tahun 2022.
- Anggraeni, Feni Dwi. Dkk. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang).
<https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menen.pdf>. Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1 No. 6.
- Kamilah. Nst, Annio Indah Lestari. 2019. Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Distribusi Pendapatan di Kota Medan, Medan: Human Falah. Volume 6 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Kusumawati, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lubis, Fauzi Arif, dkk. 2019. Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, Medan: Febi UINSU Press.
- Mujahid, Akhmad. 2014. Ekonomi Islam 2, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Padillah, Isma. Kamila. 2021. Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi Economics: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2021.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Prasanti, Dirtha. 2018. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. Bandung: Jurnal Lontar, Vol. 6 No. 1 tahun 2018.
- Prasetyo, Febri Ady. 2021. Gedung Balai Kota Medan, Medan,
<https://www.tribunnewswiki.com/2021/07/20/gedung-balai-kota-lama-medan>. Medan:
Tribunnewswiki.com.